

Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa pada PT. Store Send E-Logistic Indonesia

Wahyu Widjayanti¹, Ayu Andrianie², Lince Afri Yenny³, Dyah Palupi⁴

^{1,2,3,4}Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Gunadarma, Jakarta

Korespondensi penulis: widjayanti@staff.gunadarma.ac.id¹

Abstract. *This research was conducted at PT. Store Send E-Logistic Indonesia is a service company that provides comprehensive e-logistics solutions, starting from product management services in warehouses, online store management to the product delivery process to customers. The aim of this research is to determine and analyze the suitability of the application of PPh Article 23 in connection with the use of services at PT. Store Send E-Logistics Indonesia. The method used in this research is descriptive qualitative with primary data where direct observations and interviews were carried out with companies directly involved in managing PPh Article 23. The results of this research show that the company has carried out its Withholding, Deposit and Reporting obligations in accordance with tax regulations. especially law number 36 of 2008, although there were several errors caused by internal company parties.*

Keywords: *Income Tax Article 23, Withholding, Depositing, Reporting*

Abstrak. Penelitian ini dilakukan pada PT. Store Send E-Logistic Indonesia yang merupakan perusahaan jasa yang memberikan solusi *e-logistic* yang menyeluruh, mulai dari jasa pengelolaan produk di gudang, pengelolaan toko online hingga proses pengiriman produk ke customer. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian penerapan PPh Pasal 23 sehubungan dengan penggunaan jasa pada PT. Store Send E-Logistic Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif dengan data primer dimana dilakukan pengamatan dan wawancara secara langsung pada pihak perusahaan yang terlibat secara langsung dalam pengelolaan PPh Pasal 23. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan telah melakukan kewajiban Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan sesuai dengan peraturan perpajakan khususnya undang-undang nomor 36 tahun 2008, walaupun terdapat beberapa kesalahan yang disebabkan oleh pihak internal perusahaan.

Kata Kunci: Pajak Penghasilan Pasal 23, Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan

PENDAHULUAN

Bagi setiap negara pembangunan nasional merupakan hal yang penting untuk mewujudkan kesejahteraan. Indonesia sebagai negara hukum sangat menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara, dimana kewajiban warga negara tersebut adalah membayar pajak. Dengan berkontribusi dalam membayar pajak warga negara berarti ikut serta dalam pembangunan nasional, karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar yang dapat membiayai pengeluaran belanja negara dalam menjalankan pemerintahan yang nantinya digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh warga negara Indonesia.

Sebagai sumber penerimaan negara, pemerintah terus melakukan perubahan dan penyempurnaan Undang-Undang perpajakan yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya sehingga penerimaan negara dari pajak diharapkan meningkat.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam pajak pemerintah menetapkan berbagai jenis pajak, salah satunya adalah pajak penghasilan. Pada Undang – undang pajak penghasilan (PPh) mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Pajak penghasilan terdiri dari beberapa pasal, salah satunya pasal 23 yang merupakan salah satu pajak yang menggunakan *Withholding tax* (pembayaran pajak oleh pihak ketiga) yaitu sistem pemungutan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak yang dipercayai pemerintah untuk memotong dan memungut pajak atas penghasilan lalu menyetorkannya ke kas negara.

Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atas penyelenggaraan kegiatan lain yang selain dipotong oleh PPh Pasal 21 yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, subyek pajak badan dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

Peraturan pajak penghasilan pasal 23 telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2009. Sesuai pasal 23 pemotongan penghasilan memiliki dua tarif dasar untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak yaitu:

1. 15% dari jumlah bruto atas dividen, royalti, bunga, hadiah dan penghargaan, bonus, dan sejenisnya.
2. 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa, dan imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan.

Jika tidak memegang atau tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif dasarnya.

Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan hal yang penting karena di dalamnya terdapat proses pemotongan, penyetoran dan pelaporan kepada negara. Dalam pelaksanaannya, dimana Perusahaan sebagai subjek pajak terkadang melakukan proses tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti tidak tepat waktu dalam penyetoran serta pemotongan penghasilan yang tidak sesuai tarifnya. Hal tersebut dapat terjadi karena kesengajaan, kelalaian ataupun kurangnya pemahaman mengenai peraturan pajak tersebut.

Pada penelitian ini objek penelitian yang dipilih adalah PT. Store Send E- Logistic Indonesia, yang merupakan bisnis jasa e-logistic terintegrasi pada bidang e-commerce yang memerlukan jasa pengiriman dalam kegiatannya. Dalam hal ini PT. Store Send E-Logistic Indonesia sebagai subjek pajak badan yang berkewajiban untuk melakukan pemotongan, penyetoran serta pelaporan pajak penghasilan (PPh) 23 atas penghasilan jasa dengan tarif 2%. Selain memotong PPh Pasal 23 atas jasa, PT. Store Send E-Logistic Indonesia juga melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan atas sewa. Namun pada penelitian ini penulis hanya berfokus pada PPh Pasal 23 atas jasa, karena merupakan transaksi yang sering dilakukan dengan pihak lain yang memungkinkan terjadi kesalahan penghitungan PPh Pasal 23, hal tersebut nantinya akan memengaruhi hasil dari pemotongan, penyetoran dan pelaporan yang akan disetorkan ke kas negara. Periode pengamatan dalam penelitian ini adalah tahun 2021. Alasan pemilihan periode tersebut adalah keterbatasan data dari objek yang akan diteliti, sehingga peneliti mengambil data yang relevan dan terbaru yang disediakan oleh PT. Store Send E-Logistic Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti tertarik untuk mengambil judul “Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Pada PT. Store Send E-Logistic Indonesia”. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti merumuskan masalah yaitu bagaimana penerapan PPh Pasal 23 sehubungan dengan penggunaan jasa pada PT. Store Send E-Logistic Indonesia. Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka peneliti membatasi masalah hanya pada PPh Pasal 23 atas Jasa untuk menganalisis penerapan pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 Periode 2021. Sedangkan tujuan penelitiannya, yaitu mengetahui dan menganalisis kesesuaian penerapan PPh Pasal 23 sehubungan dengan penggunaan jasa pada PT. Store Send E-Logistic Indonesia.

KAJIAN TEORITIS

Pajak

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang terbesar dalam meningkatkan pembangunan nasional. Pajak adalah transfer kekayaan darirakyat ke kas untuk membiayai belanja negara dan sisanya digunakan untuk kesejahteraan publik, yang merupakan sumber utama pembiayaan investasi publik (Hamidah et al., 2023).

Menurut UU KUP Pasal 1 ayat 1, Pajak adalah kontribusi wajib kepadanegara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Penghasilan

Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh (Gaji, Upah, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain oleh UU) (Yosepha & Setiadi, 2021).

Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri (Marselino et al., 2023).

Pajak Penghasilan Pasal 23

Pajak penghasilan pasal 23 (PPh Pasal 23) adalah pajak penghasilan yang dibebankan atas perolehan penghasilan dari kegiatan pemanfaatan harta, pemanfaatan dalam bentuk investasi atau penggunaan oleh pihak lain (Setyawan, 2022).

Pemotongan/Pemungut Dan Penerima PPh Pasal 23

Pelaksanaan pelunasan pajak bagi Wajib Pajak yang dibebani pajak penghasilan pasal 23 melalui pemotongan langsung yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang memberikan penghasilan tersebut seperti:

- a. Badan pemerintah
- b. Subjek Pajak Badan Dalam Negeri ber NPWP
- c. Penyelenggara kegiatan.
- d. Bentuk usaha tetap.
- e. Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri yang ditunjuk oleh kantor pelayanan pajak.

Penerima Penghasilan

- a. Wajib Pajak dalam negeri; atau
- b. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Kewajiban Pemotong/Pemungut PPh Pasal 23

Bagi Wajib Pajak sebagai pemotong atau pemungut Pajak Penghasilan Pasal 23 diwajibkan untuk melaksanakan pekerjaan sebagai berikut:

- a. Memberikan bukti pemotongan/pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 23 kepada Wajib Pajak. (format/ bentuk surat tersedia)
- b. Menyetorkan hasil pemotongan ke kas negara (bank-bank pemerintah, kantor pos dan giro) dengan menggunakan formular Surat Setoran Pajak (SSP)
- c. Melaporkan hasil pemotongan atau pemungutan dengan surat pemberitahuan masa pajak penghasilan pasal 23.

Tarif PPh Pasal 23

Untuk menentukan besarnya pajak penghasilan ditetapkan tarif pajak penghasilan pasal 23 sebagai berikut:

1. Sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:
 - a. Dividen atau pembagian laba dari penyertaan modal
 - b. Bunga selain bunga tabungan, deposito yang tidak pajak penghasilan bersifat final.
 - c. Royalti; dan
 - d. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan 21.
2. Sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas:
 - a. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
 - b. Imbalan sehubungan dengan jasa Teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain yang diberikan kepada perusahaan Konsultan & Kontruksi.

Pemotongan PPh Pasal 23

Pemotongan PPh Pasal 23 adalah memotong sebesar Pajak Penghasil yang terutang atas penghasilan berupa bunga, royalti, sewa, jasa dan hadiah selain yang telah dipotong oleh PPh 21. Berikut prosedur pemotongan PPh Pasal 23:

1. Menentukan Dasar Pengenaan Pajak (DPP), Menghitung PPh 23 dan Tarif PPh Pasal 23
Jika nilai jasa yang dibayar sudah termasuk pajak pertambahan nilai, maka untuk menentukan DPP adalah sebagai berikut:

$$\text{DPP} = \frac{100}{111} \times \text{Biaya Jasa yang Dibayar}$$

Selanjutnya untuk menghitung PPh Pasal 23 yang harus dibayar adalah sebagai berikut:

$$\text{PPh Pasal 23} = \text{DPP} \times \text{Tarif}$$

Jika nilai jasa belum termasuk pajak pertambahan nilai maka untuk menghitung PPh Pasal 23 adalah sebagai berikut:

$$\text{PPh Pasal 23} = \text{Biaya jasa} \times \text{Tarif}$$

Untuk Tarif PPh Pasal 23 yang akan dikenakan jika Wajib Pajak tidak memiliki NPWP yaitu 100% lebih tinggi. Sehingga pada tarif 15% untuk dividen, bunga, royalti dan hadiah

akan menjadi 30%, pada tarif 2% untuk sewa dan imbalan akan menjadi 4% sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015.

2. Pembuatan Bukti Pemotongan

Selanjutnya, pemotong wajib membuat dan memberikan bukti pemotongan kepada penerima penghasilan sebagai pertanggungjawaban atas pemotongan PPh Pasal 23 yang dilakukan.

Penyetoran PPh Pasal 23

Penyetoran PPh Pasal 23 adalah melakukan pembayaran kepada negara sesuai dengan pemotongan yang telah dilakukan. Penyetoran dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan terutang pajak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014. Penyetoran dilakukan dengan membuat ID Billing terlebih dahulu, kemudian pihak pemotong dapat melakukan penyetoran atau pembayaran ATM, *teller* bank, dan *online banking*.

Pelaporan PPh Pasal 23

Pelaporan PPh Pasal 23 adalah melakukan laporan kepada negara bahwa wajib pajak telah melakukan pemotongan serta penyetoran pajak. Pelaporan PPh Pasal 23 dilakukan pihak pemotong dengan memastikan telah melakukan pembayaran dan perekaman bukti penyetoran pada layanan e-Bupot dengan melampirkan daftar bukti pemotongan, kemudian dilanjutkan dengan kirim SPT. Jika SPT memiliki status kurang bayar, maka perlu melengkapi dengan bukti penyetoran pajak. Batas akhir pelaporan sesuai dengan peraturan perpajakan yaitu paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.

Penelitian Terdahulu

Menurut penelitian (Mewengkang et al., 2022) Pemotongan pada PT. BPR Primaesa Sejahtera Manado sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Kemudian pada penyetoran PPh pasal 23 PT. BPR Primaesa Sejahtera manado belum melaksanakannya dengan baik, dimana masih ada keterlambatan dalam penyetorannya. Lalu pada pelaporan, PT. BPR Primaesa Sejahtera Manado telah melakukan pelaporan sesuai dengan UU No.36 tahun 2008.

Hasil penelitian (Sumampouw & Wangkar, 2022) Pemotongan yang dilakukan CV.Palakat adalah objek penelitian sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan PPh Pasal 23. Kemudian pada penyetoran CV. Palakat Manado sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan nomor 184/PMK.03/2007. Lalu pada pelaporan PPh Pasal 23 sudah sesuai dengan ketentuan dimana perusahaan memberi bukti potong kepada orang pribadi atau badan setiap terjadinya transaksi yang berkaitan dengan PPh 23. Maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan telah menjalankan prosedur dengan benar sesuai ketentuan perpajakan undang-

undang No 36 tahun 2008.

Menurut penelitian (Deslivia & Debbie, 2021) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten telah melakukan Pemotongan PPh Pasal 23 sesuai dengan tarif yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, kemudian dalam melakukan penyetoran PPh Pasal 23 dengan menggunakan aplikasi e-Bupot tidak melebihi batas waktu penyetoran dan dalam pelaporan Pph Pasal 23 dengan menggunakan aplikasi e-Bupot tidak melebihi batas waktu pelaporan. Maka dapat disimpulkan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten telah melakukan Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 sesuai dengan Undang- Undang dan Peraturan Pajak yang berlaku.

Hasil Penelitian (Sihombing & Jaya, 2020) Dalam memotong Pajak Penghasilan Pasal 23 PT. Louisz International melakukan pemotongan setiap akhir bulan pembayaran invoice, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. Louisz International setiap tanggal 20 bulan takwim. Maka dapat disimpulkan perhitungan, pemotongan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. Louisz International telah sesuai dengan prosedur atau sistem Undang Undang Perpajakan Indonesia, walaupun terdapat beberapa kesalahan yang disebabkan oleh pihak internal perusahaan.

Hasil Penelitian (Saprianti & Mariana, 2020) Pemotongan PPh 23 yg di lakukan PT Kimia Farma sudah sesuai dengan UU ketentuan umum perpajakan. Kemudian pada sistem penyetoran PPh 23 yang dilakukan menggunakan E-billing sudah sesuai. Lalu pada pelaporan SPT masa PPh Pasal 23, PT. Kimia Farma termasuk wajib pajak yang patuh dengan sistem pelaporan SPT, menggunakan cara manual. Maka dapat disimpulkan bahwa sistem pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pada pph pasal 23 atas jasa pengiriman barang (pengepakan) dan cleaning service pada PT Kimia Farma Trading & Distribution sudah sesuai dengan UU ketentuan umum perpajakan.

METODE PENELITIAN

Obyek Penelitian

Objek penelitian dalam penulisan ini adalah PT. Store Send E-logistic Indonesia, perusahaan bisnis yang memberikan pelayanan jasa e-logistik. Perusahaan ini beralamat di Satrio Tower, Jalan Prof. DR. Satrio No.7, Lantai 24 Kuningan, Kota Jakarta Selatan.

Jenis dan Sumber Data Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati (Umraty & Wijaya, 2020). Jenis data yang

digunakan adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data-data dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan narasi yang ditemukan saat di lapangan oleh peneliti.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yaitu berupa dokumen daftar penerapan pemotongan, bukti penerimaan negara, dan SPT Masa PPh Pasal 23. Data primer adalah sumber data secara langsung tanpa melalui perantara (Helaluddin dan Hengki, 2019: 74). Data ini diperoleh melalui wawancara langsung kepada *staff* akuntansi PT. Store Send E-Logistic Indonesia.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah :

1. Studi Pustaka

Pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari beberapa buku dan jurnal, baik yang berhubungan langsung maupun yang tidak langsung dengan permasalahan ini, terutama yang berkaitan dengan perpajakan sehingga dapat membantu dalam penyusunan penulisan ini.

2. Dokumentasi

Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penerapan pemotongan, penyeteran, dan pelaporan PPh Pasal 23.

3. Wawancara

Pengumpulan data dilakukan penulis dengan wawancara *staff* akuntansi PT. Store Send E-Logistic Indonesia yaitu Bu Meiliza untuk mendapatkan informasi berkaitan dengan Pajak Penghasilan Pasal 23.

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu analisis yang mengumpulkan, menyusun, mengolah, menganalisis data lalu dibandingkan dengan landasan yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan sehingga menghasilkan kesimpulan. Dalam penelitian ini penulis menganalisis penerapan pemotongan, penyeteran dan pelaporan PPh Pasal 23 yang dilakukan oleh PT. Store Send E-logistic Indonesia.

Tahapan analisis sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data berdasarkan PPh Pasal 23 atas jasa di PT. Store Send E-Logistic Indonesia
2. Menganalisis penerapan pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa yang dilakukan PT. Store Send E-Logistic Indonesia.

$$\text{PPh Pasal 23} = \text{Biaya jasa} \times \text{Tarif}$$

3. Menganalisis penerapan penyeteroran PPh Pasal 23 atas jasa yang dilakukan PT. Store Send E-Logistic Indonesia.
4. Menganalisis penerapan pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa yang dilakukan PT. Store Send E-Logistic Indonesia
5. Membahas hasil dari analisis yang dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data Hasil Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah daftar penerapan pemotongan, bukti penerimaan negara, dan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 PT. Store Send E-Logistic Indonesia tahun 2021.

Pembahasan

1. Pemotongan PPh Pasal 23

Berikut prosedur pemotongan PPh Pasal 23 yang dilakukan PT. Store Send E-Logistic Indonesia:

- a. Menghitung PPh 23 dan Tarif PPh Pasal 23

Menghitung PPh Pasal 23 yaitu berdasarkan biaya jasa yang belum termasuk PPh yaitu sebagai berikut:

$$\text{PPh Pasal 23} = \text{Biaya jasa} \times \text{Tarif}$$

Untuk Tarif PPh Pasal 23 yang akan dikenakan jika Wajib Pajak tidak memiliki NPWP yaitu 100% lebih tinggi.

Berikut contoh transaksi penerapan PPh 23 atas jasa ekspedisi PT. Store Send E-Logistic Indonesia dengan PT. Corporate JNE:

$$\begin{aligned} \text{Biaya Jasa} &= \text{Rp}11.774.510.296 \\ \text{PPh Pasal 23} &= 2\% \times \text{Rp}11.774.510.296 \\ &= \text{Rp}235.490.206 \end{aligned}$$

Jadi, Store Send Indonesia akan memotong PPh 23 sebesar Rp235.490.206. Dari transaksi tersebut maka PT. Store Send E-Logistic Indonesia akan membayar pada PT. Corporate JNE sebesar $\text{Rp}11.774.510.296 - \text{Rp}235.490.206 = \text{Rp}11.539.020.090$ (setelah dipotong PPh Pasal 23).

b. Membuat Bukti Pemotongan

Setelah melakukan pemotongan, staff akuntansi PT. Store Send E- Logistic Indonesia akan membuat bukti pemotongan sebagai bukti bahwa telah melakukan pemotongan sesuai dengan aturan yang berlaku. Bukti pemotongan ini dibuat melalui DJP Online melauai layanan e-Bupot. Bukti pemotongan juga diberikan kepada penerima penghasilan.

c. Membuat Daftar Pemotongan PPh 23

Setelah membuat bukti pemotongan, selanjutnya *Staff* akuntansi PT. Store Send E- Logistic Indonesia akan membuat daftar pemotongan keMs. Excel untuk mengetahui total PPh Pasal 23 yang harus disetorkan kepada negara. Berikut daftar penerapan pemotongan PPh 23 atas jasa masa Januari s/d Desember 2021.

Tabel 1. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Pada PT. StoreSend E-Logistic Masa Januari s/d Desember 2021

No.	Masa Pajak	Biaya Jasa	PPh Pasal 23 atas Jasa (2%)
1.	Januari	Rp957.750.850	Rp19.155.017
2.	Februari	Rp2.161.811.750	Rp43.236.235
3.	Maret	Rp12.062.141.315	Rp241.242.826
4.	April	Rp970.406.867	Rp19.408.137
5.	Mei	Rp1.645.148.172	Rp32.902.963
6.	Juni	Rp12.068.478.604	Rp241.369.572
7.	Juli	Rp1.770.686.960	Rp35.413.739
8.	Agustus	Rp15.349.317.663	Rp306.986.353
9.	September	Rp1.728.783.566	Rp34.601.312
10.	Oktober	Rp1.864.428.200	Rp37.288.564
11.	November	Rp1.758.588.942	Rp35.171.779
12.	Desember	Rp1.460.827.148	Rp29.216.543

Sumber: data diolah (2024)

Berdasarkan tabel pemotongan pajak diatas PT. Store Send E-logistic Indonesia telah melakukan pemotongan PPh Pasal 23 pada perusahaan yang menyewakan jasanya dengan tarif 2% dan pemotongan yang dilakukan pada masa pajak bulan Januari s/d Desember tahun 2021 telah sesuai dengan peraturanperpajakan yang berlaku kecuali pada masa September 2021 yang memotong PPh Pasal 23 sebesar Rp34.601.312 dari biaya jasa sebesar Rp1.728.783.566. Jumlah pemotongan PPh Pasal 23 tersebut tidak sesuai, hal ini dikarenakan terdapat transaksi kepada Rita Mulyadi dengan biaya jasa sebesar Rp5.128.205 adalah transaksi dengan pemotongan PPh Pasal 21, NPWP yang dimiliki bukan atas nama badan melainkan atas nama pribadi, sehingga transaksi tersebut tidak termasuk ke dalam Objek pemotongan PPh Pasal 23. Oleh karena itu PT. Store Send E-Logistic Indonesia akan melakukan pembetulan pada PPh

Pasal 23 dan PPh Pasal 21 serta melakukan pemindah bukuan sebesar Rp128.205 sesuai dengan nominal pemotongan tersebut.

2. Penyetoran PPh Pasal 23

Berikut daftar penerapan penyetoran PPh 23 atas jasa masa Januari s/d Desember 2021.

Tabel 2. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT. Store Send E-Logistic Indonesia Masa Januari s/d Desember 2021

No.	Masa Pajak	PPh Pasal 23	Tanggal Penyetoran
1.	Januari	Rp19.155.017	10/02/2021
2.	Februari	Rp43.236.235	10/03/2021
3.	Maret	Rp241.242.826	09/04/2021
4.	April	Rp19.408.137	07/05/2021
5.	Mei	Rp32.902.963	10/06/2021
6.	Juni	Rp241.369.572	09/07/2021
7.	Juli	Rp35.413.739	09/08/2021
8.	Agustus	Rp306.986.353	09/09/2021
9.	September	Rp34.601.312	08/10/2021
10.	Oktober	Rp37.288.564	10/11/2021
11.	November	Rp35.171.779	09/12/2021
12.	Desember	Rp29.216.543	10/01/2022

Sumber: data diolah (2024)

Berdasarkan tabel penyetoran pajak diatas PT. Store Send E-Logistic Indonesia telah melakukan penyetoran perpajakan PPh Pasal 23 atas jasa masa Januari s/d Desember 2021 tidak lebih dari tanggal 10 bulan berikutnya yang berarti bahwa penyetoran yang dilakukan PT. Store Send E-logistic tidak melewati batas waktu yang telah ditetapkan, tetapi dengan adanya kesalahan padasaat pemotongan PPh yang terjadi pada masa September 2021 seperti yang telah dibahas sebelumnya maka penyetoran masa September 2021 akan terdapat kesalahan nominal penyetoran.

3. Pelaporan PPh Pasal 23

Berikut daftar pelaksanaan pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa masa Januari s/d Desember 2021.

Tabel 3. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT. Store Send E-Logistic Indonesia Masa Januari s/d Desember 2021

No.	Masa Pajak	PPH Pasal 23	Tanggal Pelaporan
1.	Januari	Rp19.155.017	19/02/2021
2.	Februari	Rp43.236.235	17/03/2021
3.	Maret	Rp241.242.826	20/04/2021
4.	April	Rp19.408.137	18/05/2021
5.	Mei	Rp32.902.963	16/06/2021
6.	Juni	Rp241.369.572	16/07/2021
7.	Juli	Rp35.413.739	19/08/2021
8.	Agustus	Rp306.986.353	17/09/2021
9.	September	Rp34.601.312	13/10/2021
10.	Oktober	Rp37.288.564	18/11/2021
11.	November	Rp35.171.779	20/12/2021
12.	Desember	Rp29.216.543	19/01/2022

Sumber: data diolah (2024)

Berdasarkan tabel pelaporan pajak diatas PT. Store Send E-LogisticIndonesia telah melakukan pelaporan perpajakan PPh Pasal 23 atas jasa untuk masa pajak Januari s/d Desember 2021 tidak lebih dari tanggal 20 bulan berikutnya yang berarti bahwa pelaporan yang dilakukan oleh PT. Store Send E-Logistic Indonesia tidak melewati batas yang telah ditentukan sehingga dapat disimpulkan bahwa PT. Store Send E-logistic Indonesia telah melakukan pelaporan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis atas kewajiban Pajak PenghasilanPasal 23 pada PT. Store Send E-Logistic Indonesia, maka dapat disimpulkan bahwaPT. Store Send E-Logistic Indonesia telah melakukan penerapan PPh Pasal 23 atasjasa sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku yaitu pemotongan atas jasa yang dilakukan telah menerapkan PPh Pasal 23 dengan tarif 2%, namun terdapat kesalahan pemotongan pada masa September 2021 yang disebabkan adanya transaksi yang bukan termasuk objek pemotongan PPh Pasal 23. Untuk penyetoran yang dilaksanakan melalui DJP Online sudah sesuai dengan peraturan yang berlakudengan tidak melewati jatuh tempo yaitu tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan terutang pajak dan untuk pelaporan yang dilaksanakan melalui DJP Online melaluilayanan e-Bupot sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dengan tidak melewati jatuh tempo yaitu tanggal 20 bulan berikutnya.

SARAN

Saran bagi peneliti selanjutnya adalah diharapkan dapat memperdalam kembali materi dengan studi kasus yang berbeda seperti analisis kepatuhan pada perusahaan.

DAFTAR REFERENSI

- Deslivia, N., & Debbie, C. (2021). Pemotongan, Penyeteran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23 pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi*, 7.
- Hamidah, Junaidi, Rialdy, N., Suhartono, E., Amusiana, & Sahusilawane, W. (2023). Perpajakan. In *Perpajakan* (p. 23). Yayasan Cendikia Mulia Mandiri.
- Marselino, Alwinda, & Fau, J. (2023). Buku Ajar Pengantar Perpajakan. In *Buku Ajar Pengantar Perpajakan* (p. 5). Penerbit Fekniks Muda Sejahtera.
- Mewengkang, P. N. ., Warongan, J. D. ., & Suwetja, I. G. (2022). Analisis Pemotongan, Penyeteran dan Pelaporan PPh Pasal 23 Pada PT. BPR Primaesa Sejahtera Manado. *Jurnal LPPM Bidang Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum*, 5.
- Saprianti, A., & Mariana, L. (2020). Evaluasi Pemotongan, Penyeteran, dan Pelaporan PPh Pasal 23 Pada Jasa Pengiriman Barang (Pengepakan) dan Cleaning Service pada PT Kimia Farma Trading & Distribution Makassar. *Tangible Journal*, 5.
- Setyawan, S. (2022). Pengantar, KUP, Pajak Penghasilan, PPN & PPn-Bm, Pajak Bea Materai, Pajak & Retribusi Daerah. In *Pengantar, KUP, Pajak Penghasilan, PPN & PPn-Bm, Pajak Bea Materai, Pajak & Retribusi Daerah* (p. 139). Universitas Muhammadiyah Malang.
- Sihombing, L., & Jaya, H. (2020). Analisis Perhitungan, Pemotongan, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. Louisz International. *Measurement*, 14(1), 10–15.
- Sumampouw, A. G., & Wangkar, A. (2022). *Evaluasi Pemotongan Penyeteran dan Pelaporan PPh 23 atas Pendapatan Jasa pada CV. Palakat Evaluation of Withholding Deposits and Reporting Income Tax Article 23 on service income at CV. Palakat* (Vol. 5, Issue 2).
- Umrati, & Wijaya, H. (2020). Analisis Data Kualitatif: Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan. In *Analisis Data Kualitatif: Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan* (p. 11). Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
- Yosepha, S., & Setiadi. (2021). *Perpajakan: Non Accountant* (p. 4). PT. Nasya Expanding Management.